

## KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM TAFSIR TEMATIK AL-QUR'AN DAN HADITS

**Waqiatul Masrurah**

Dosen Pengajar STAIN Pamekasan

Waqiatul76@gmail.com

### **Abstract**

*This article will describe about a woman's leadership based on perspective of Al-Qur'an and Al-Hadith by using socio-historic and gender approach. A woman's leadership in Islam is still in a controversial problem. There are some factors of it. Firstly, there is nash (Al-Qur'an and Al-Hadith) which contextually beckons the excellence of a man to be a leader. But in fact, there are some women fulfill criteria to be a leader and acceptable in a society. Secondly, some people cannot accept a woman to be a leader based on their understanding toward ayah and Al-Hadith beckoning not to choose a woman to be a leader.*

**Keywords:** Leadership, Woman, Thematic Interpretation.

### **Abstrak**

*Artikel ini akan mendeskripsikan kepemimpinan perempuan perspektif al-Qur'an dan Hadits dengan pendekatan tematik sosio-historis dan jender. Berkaitan dengan kepemimpinan perempuan dalam Islam, hal ini masih menjadi masalah kontroversial. Beberapa faktor yang menjadi penyebab, antara lain: Pertama, adanya nash (al-Quran dan Hadits) yang secara tekstual mengisyaratkan keutamaan bagi laki-laki untuk menjadi pemimpin. Akan tetapi, secara realitas tidak dapat dipungkiri adanya sejumlah perempuan yang secara obyektif memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin dan acceptable di tengah masyarakat. Kedua, sebagian masyarakat belum bisa menerima perempuan untuk tampil sebagai pemimpin berdasarkan pemahaman terhadap sejumlah ayat dan hadits yang mengisyaratkan larangan bagi perempuan untuk diangkat menjadi pemimpin.*

**Kata Kunci :** Kepemimpinan, Perempuan, Tafsir Tematik.

## **Pendahuluan**

Pada dasarnya Allah menciptakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, semata mata bertujuan untuk mendarmabaktikan dirinya kepada-Nya. Islam datang membawa ajaran yang egaliter, persamaan, dan tanpa ada diskriminasi antara jenis kelamin yang berbeda sehingga laki-laki tidak lebih tinggi dari perempuan.<sup>1</sup> Dengan demikian, Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam hal kedudukan, harkat, martabat, kemampuan, dan -kesempatan untuk berkarya. Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah perempuan merupakan bagian integral dari masyarakat.

Secara biologis perempuan berbeda dengan laki-laki, tetapi dari segi hak dan kewajiban sebagai manusia sama. Jadi, keberadaan perempuan bukan sekadar pelengkap bagi laki-laki, melainkan mitra sejajar dalam berbagai aspek kehidupan, baik yang bersifat domestik seperti rumahtangga maupun publik. Namun demikian, kenyataan yang terjadi di masyarakat seringkali tidak sesuai dengan pernyataan di atas, di mana masih terjadi diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan. Anggapan tersebut diperkuat dengan adanya ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi tentang perempuan yang dipahami dan ditafsirkan secara bias dari satu sisi kepentingan.

Berkaitan dengan kepemimpinan perempuan dalam Islam, hal ini masih menjadi masalah kontroversial. Beberapa faktor yang menjadi penyebab, antara lain: *Pertama*, adanya nash (al-Quran dan Hadits) yang secara tekstual mengisyaratkan keutamaan bagi laki-laki untuk menjadi pemimpin. Akan tetapi, secara realitas tidak dapat dipungkiri adanya sejumlah perempuan yang secara obyektif memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin dan *acceptable* di tengah masyarakat.

*Kedua*, sebagian masyarakat belum bisa menerima perempuan untuk tampil sebagai pemimpin berdasarkan pemahaman terhadap sejumlah ayat dan hadits yang mengisyaratkan larangan bagi perempuan untuk diangkat menjadi pemimpin. Dilain pihak, muncul wacana yang dalam memahami teks tersebut berdasarkan paradigma berpikir yang lebih "longgar" dengan mengedepankan substansi atau esensi ajaran al-Quran dan

---

<sup>1</sup> Erwati Aziz, 2002 . "Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an" dalam Prof. DR. Nasruddin Baidan, *Relasi Gender dalam Islam*, (Surakarta: PSW STAIN Surakarta Press,),26.

Hadits tersebut seperti persamaan (*justice*) dan keadilan (*equality*) tanpa melihat jender (jenis kelamin).

*Ketiga*, adanya nash al-Quran (QS. al-Nisa' [4]: 34) yang mengindikasikan keutamaan laki-laki menjadi pemimpin dan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Abi Bakrah,<sup>2</sup> yang secara lahiriah menunjukkan bahwa suatu kaum tidak akan sejahtera jika dipimpin oleh seorang perempuan. Akan tetapi, sebagian pakar (ulama) membolehkan wanita untuk aktif dalam urusan publik seperti dalam bidang politik, bahkan hingga menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan sekalipun.

Hal ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, sehingga tulisan ini akan menyoroti permasalahan tersebut melalui perspektif al-Qur'an dan Hadits dengan pendekatan sosio-historis dan jender.

## **Pembahasan**

### **Definisi Kepemimpinan**

Kepemimpinan dipahami sebagai segala upaya dan upaya bersama untuk menggerakkan semua sumber dan alat (*resources*) yang tersedia dalam suatu organisasi.<sup>3</sup> Secara teoritik, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktifitas seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Kepemimpinan merupakan aktifitas memotivasi agar kompetensi individu-individu dalam suatu kelompok dapat melahirkan kinerja yang tinggi untuk meraih produktivitas yang maksimal.

Menurut Djanalis sebagaimana dikutip Arifin<sup>4</sup> bahwa ada 3 teori muncul atau terjadinya kepemimpinan, yaitu:

1. Teori keturunan, bahwa pemimpin itu muncul karena sifat yang dibawanya sejak lahir. Ini berarti seseorang akan menjadi pemimpin karena ia telah dilahirkan bersamaan dengan bakat kepemimpinannya.
2. Teori pengaruh lingkungan, menurut teori ini pemimpin itu dibentuk karena lingkungan hidupnya bukan karena keturunannya. Ini berarti bahwa setiap orang mampu menjadi pemimpin apabila diberi kesempatan.
3. Teori kelompok campuran, menurut teori ini pemimpin itu memiliki bakat yang dibawa sejak lahir, kemudian

---

<sup>2</sup>(Lihat: Muhammad ibn Isa Abu Isa al-Tirmiziy, *al-Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmiziy*, Juz IV (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-„Arabi, t.th. hadits no. 2262. 524

<sup>3</sup> Feithzal Rivai, 2006. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Edisi Kedua*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2.

<sup>4</sup> Arifin, 2010. *Kepemimpinan dan Motivasi Kerja*. Yogyakarta: Teras. 4.

berkembang melalui pendidikan dan pengalaman terutama dalam berinteraksi dengan orang lain.

Dalam perilaku kepemimpinan dibutuhkan keluasan pengetahuan dan keluwesan budipekerti. Seorang pemimpin yang hanya memiliki keluasan pengetahuan tanpa keluwesan budi pekerti bisa jadi dalam proses kepemimpinannya menjadi otoriter dan sentralistik. Sebaiknya pemimpin yang hanya memiliki keluwesan budi pekerti tetapi tidak luas pandangan dan pengetahuannya, maka proses kepemimpinannya menjadi *laizzes faire*. Kepemimpinan dibutuhkan *behavioral science* (ilmu perilaku), artinya pemimpin harus memahami ilmu psikologi, sosiologi dan antropologi. Diharapkan dengan ilmu-ilmu perilaku tersebut, pemimpin dapat memahami keberagaman karakter seseorang yang berbeda-beda, dan pendekatan karakter yang digunakan dapat menyentuh persoalan dan mampu menyelesaikan secara cermat.<sup>5</sup>

### **Perempuan dalam Pandangan Islam**

Dalam kamus bahasa Indonesia, perempuan mempunyai padan kata dengan wanita, namun dalam penggunaan masing-masing mempunyai konotasi yang berbeda. Secara simbolik penggunaan kata wanita menjadi perempuan adalah mengubah objek menjadi subjek. Kalangan feminis cenderung menggunakan kata “perempuan” dan menurut Mernissi, kata “wanita” adalah kata halus bahasa Indonesia, sedangkan kata “perempuan” merupakan kata halus Melayu”.<sup>6</sup>

Sejarah keberadaan perempuan dalam Islam memang tidak begitu mendapat porsi pembahasan yang cukup proporsional. Dalam wacana Islam di Indonesia persoalan perempuan masih memerlukan kajian-kajian yang lebih mendalam sehingga masyarakat lebih mudah memahami perkembangan dan pola kehidupan perempuan.

Minimnya isu perempuan dibicarakan sangat terkait dengan watak penulisan sejarah kita yang androsentris termasuk sejarah Islam. Dalam referensi sejarah kita hal-hal yang menyangkut heroisme, transmisi keilmuan, ketokohan dan lainnya selalu mengambil gambaran lelaki sebagai sosoknya.

Sebagai rujukan prinsip dasar masyarakat Islam, al-Qur’an menunjukkan bahwa pada dasarnya kedudukan laki-laki dan

---

<sup>5</sup> Mariatul Qibtiyah Harun, 2014. *Perempuan dan Pendidikan*. Surabaya: Al-Izzat. 20.

<sup>6</sup> Fatima Mernissi, 1994. *Wanita dalam Islam*, Terj. Yanizar Radianti. Bandung: Pustaka. v.

perempuan adalah setara. Kedudukan perempuan dalam pandangan ajaran Islam tidak sebagaimana diduga atau dipraktekkan sementara masyarakat.<sup>7</sup> Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada perempuan.

Realitas dalam gambaran teks-teks suci sangat memuliakan kaum perempuan dan ini terbaca misalnya dalam hadis-hadis yang menjelaskan tentang para perempuan Anshar di Madinah pada masa Rasul. Mereka justru dicitrakan sebagai perempuan aktif, bebas, dinamis, kritis, bertanggung jawab dan mandiri, namun tetap santun, sopan dan terpelihara akhlaknya. Mereka aktif dalam berbagai aspek kehidupan, diranah publik maupun di ranah domestik.

Sejumlah hadits melukiskan para istri Rasul sebagai perempuan kritis, aktif dinamis dan peduli terhadap persoalan masyarakatnya, serta terlibat dalam aktivitas publik, baik dalam kondisi damai maupun perang. Rasulullah tidak membuat diskriminasi terhadap mereka dalam menjalankan peran-peran sosialnya.

Al-Qur'an melalui ayat-ayatnya menjelaskan dengan terang benderang tipe ideal perempuan Islam (muslimah) sebagai pribadi yang memiliki kemandirian dalam berbagai bidang kehidupan.

*Pertama*, muslimah harus memiliki kemandirian politik, sebagaimana tertera dalam QS.al-Mumtahanah [60]: 12:

يَزْنِينَ وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَهْتَبُنَّ بِأَيْدِيَهُنَّ مَا بَيْنَ أَيْدِيَهُنَّ يَفْتَرِينَهُ ۚ يَبْهَتْنَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا اللَّيْلُ أَخْبَأَ  
وَفِي عَصِيْبِكَ وَلَا أَرْجُلِهِمْ ۚ أَيْدِيَهُنَّ بَيْنَ يَدَيْهِنَّ يَفْتَرِينَهُ ۚ يَبْهَتْنَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا اللَّيْلُ أَخْبَأَ  
رَحِيمٌ غَفُورٌ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۚ وَأَسْتَغْفِرُ قُبَا يَعْنِي مَعْر

“Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Kemandirian politik ini sebagaimana figur Ratu Balqis, pemimpin kerajaan superpower. Kemandirian politik dapat juga diwujudkan dengan gerakan “oposisi” terhadap berbagai bentuk

<sup>7</sup> Siti Sholihati, 2007. Wanita dan Media Massa. Yogyakarta: Teras.59-60.

kebobrokan dalam masyarakat dan keberanian menyampaikan kebenaran, dalam al-Qur'an diizinkan kaum perempuan melakukannya (QS. al-Taubah [9] : 71).

الْمُنْكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ يَا مَرْوَنَ بَعْضِ أَوْلِيَاءِ بَعْضُهُمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ  
إِنَّ اللَّهَ سَيَرْحَمُهُمْ أَوْلِيَاءِ سَوَّلَهُ اللَّهُ وَيُطِيعُونَ الزَّكَاةَ وَيُؤْتُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ  
حَكِيمٌ عَزِيزٌ اللَّهُ

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

*Kedua*, muslimah harus memiliki keberanian dalam bidang ekonomi, seperti figur perempuan pengelola peternakan dalam kisah Nabi Musa di Madyan (Q.S. al-Qashash [28]: 23).

دَانَ امْرَأَتَيْنِ دُونَهُمْ مِنْ وَوَجَدَيْسُقُونَ النَّاسِ مِنْ أُمَّةٍ عَلَيْهِ وَجَدَ مَدْيَيْنَ مَاءً وَرَدَوْلَمَّا  
كَبِيرُ شَيْخٍ وَأَبُونَا الرَّعَاءُ يُصَدِرُ حَتَّى نَسْقَى لَأَقَالَتَا حَطْبُكُمْ مَا قَالَ تَدُو

"Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang Telah lanjut umurnya".

*Ketiga*, muslimah harus memiliki sifat kemandirian individual, misalnya kemandirian dalam menentukan pilihan pribadi yang diyakini kebenarannya sekalipun berhadapan dengan suami bagi perempuan yang sudah menikah.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Siti Musdah Mulia, 2007. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Cet. ke-1, Yogyakarta: Kibar Press. 18.

## 1. Perdebatan Tentang Kepemimpinan Perempuan

Permasalahan kepemimpinan perempuan sampai saat ini masih menjadi perdebatan terus menerus. Berkaitan dengan masalah ini, ulama terbagi kedalam tiga kelompok pendapat:

*Pertama:* mereka yang tidak memperbolehkan peran perempuan dalam jabatan-jabatan publik apapun bentuknya. Argumen yang mereka kemukakan adalah firman Allah SWT:

لَيْسَ كَمِثْلِهِمْ مَنْ أَنْفَقُوا أَوْ بِمَا بَعْضٌ عَلَى بَعْضِهِمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا لِلنِّسَاءِ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الرِّجَالِ  
مَنْ فَعَطَوْهُمْ. نَشُورَهُمْ. خَافُونَ وَالَّتِي اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلغَيْبِ حَفِظَتْ قُنْتِ فَالصَّالِحِ  
لَيْسَ كَمِثْلِهِمْ مَنْ أَنْفَقُوا أَوْ بِمَا بَعْضٌ عَلَى بَعْضِهِمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا لِلنِّسَاءِ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الرِّجَالِ  
مَنْ فَعَطَوْهُمْ. نَشُورَهُمْ. خَافُونَ وَالَّتِي اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلغَيْبِ حَفِظَتْ قُنْتِ فَالصَّالِحِ

كَبِيرَاء

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka)[290]. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[291], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya[292]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar".(QS. al-Nisâ [4]: 34)

Walaupun ayat ini diturunkan untuk konteks keluarga, namun mereka menarik pemberlakuan ayat ini ke wilayah publik berdasar *qôidah mafhûm aulawiy*.

Dari situlah mereka lalu berkesimpulan kalau untuk skala kecil (keluarga, rumah tangga) saja perempuan harus dipimpin laki-laki, apalagi untuk skala besar (urusan publik) yang mencakup wilayah tanggung jawab yang lebih besar. Lalu mereka memperkuat argumen mereka dengan hadits: "*Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya pada perempuan*".

Dalam menarik hukumnya, mereka tidak begitu mempertimbangkan asbabun nuzul ayat maupun asbabul wurud hadits di atas, karena mereka memakai kaidah ushul fiqh "*al-Ibratu bi 'Umum al-Lafz La bi Khushush al-Sabab*" (penarikan hukum berdasarkan pada umumnya lafaz, bukan khususnya sebab). Pendapat ini adalah pendapat para ulama seperti al-Qurthubî,

al-Zamakhsyari, al-Râzi, Ibnu Katsîr, serta ulama-ulama *salaf* dan sampai saat ini masih menjadi pendapat jumbuh ulama.

*Kedua:* mereka yang memperbolehkan perempuan memegang jabatan publik tertentu asalkan bukan kepala negara. Argumentasi mereka:

الْمُنْكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ يَا مُرُونَ بَعْضُ أَوْلِيَاءِ بَعْضُهُمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ  
إِنَّ اللَّهَ سَيَرْحَمُهُمْ أَوْلِيَاءُ رَسُولِهِ وَاللَّهُ وَيُطِيعُونَ الزَّكَاةَ وَيُؤْتُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ

حَكِيمٌ عَنِ اللَّهِ

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".(QS. al-Taubah [9]:71)

Amar ma'ruf nahi munkar adalah sesuatu kewajiban yang mencakup berbagai cara perjuangan, diantaranya dengan terlibat dalam kehidupan politik masyarakat. Diantara ulama golongan kedua ini adalah Sa'id Ramadhan al-Bûthi. Ulama yang dikenal serba bisa dan sangat teguh memegang ajaran salaf ini berpendapat bolehnya perempuan menjadi anggota legislatif, tetapi tidak boleh menjadi kepala negara (*al-Imâmah al-Kubrô*).

*Ketiga:* mereka yang membolehkan perempuan memegang jabatan publik apapun secara mutlak asalkan memenuhi kualifikasi dan mampu menjaga kehormatan. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Said 'Aqil al-Munawar, Quraish Shihab, Hussein Muhammad, dan semua pemikir-pemikir Islam Liberal.

Agaknya untuk saat ini pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang kedua, yaitu yang membolehkan perempuan memegang jabatan-jabatan publik tertentu, tetapi tidak menjadi kepala negara. Alasannya fakta di lapangan menunjukkan bahwa ternyata banyak para perempuan yang mempunyai kelebihan dalam bidang tertentu melebihi kaum laki-laki. Selain itu, bukti sejarah juga menunjukkan bahwa Umar bin Khaththâb pernah menugaskan seorang perempuan untuk menjadi bendahara pasar, sebagaimana dikatakan Ibn Hazm. Khusus untuk jabatan kepala negara perempuan tidak boleh memegangnya. Alasannya bukan hanya

kerena hadits Nabi saja, akan tetapi didukung juga oleh analisis dari sudut pandang hukum dan psikologis.

Dasar perbedaan ulama mengenai boleh atau tidaknya perempuan menjadi pemimpin disebabkan oleh beberapa hal, *pertama*, adanya pandangan bahwa laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan. Kenyataan ini didukung oleh justifikasi dari al-Qur'an Surat An-nisa' ayat 34 tadi. Ahli tafsir menyatakan bahwa *qawwam* berarti pemimpin, pelindung, pengatur, dan lain-lain. Keunggulan laki-laki disebabkan oleh keunggulan akal dan fisiknya, demikian ungkap al-Razy dalam Tafsir al-Kabir.

Di samping itu, al-Zamakhsari dalam Tafsir al-Kasysyaf mengungkapkan keunggulan laki-laki atas perempuan adalah karena akal, ketegasan, tekad yang kuat, kekuatan fisik, secara umum memiliki kemampuan baca tulis, dan keberanian. Thaba'thaba'i mengungkapkan kelebihan laki-laki disebabkan oleh akalnya saja mampu melahirkan jiwa-jiwa seperti keberanian, kekuatan, dan kemampuan dalam mengatasi kesulitan. Sebaliknya, perempuan lebih sensitif dan emosional.<sup>9</sup>

## 2. Kedudukan Perempuan dalam Kehidupan Publik

Al-Qur'an dalam *khitab*-nya yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat secara umum dapat dikatakan telah menempatkan perempuan pada posisi yang seimbang dengan laki-laki. Tidak seperti pada kehidupan rumah tangga di mana hak dan kewajiban masing-masing dibedakan secara tajam, dalam kehidupan bermasyarakat hak dan kewajiban keduanya tidaklah begitu berbeda. Keduanya sama-sama dihormati kedudukannya oleh syara', dilindungi, dan dibebani kewajiban yang sama. Kehidupan, baik yang bersifat domestik seperti rumah tangga maupun publik.

Sebagaimana laki-laki, perempuan berhak untuk mendapatkan hasil usaha mereka, sesuai firman Allâh:

يَبُولِلِلنِسَاءِ اَكْتَسَبُوا مِمَّا نَصِيبُ لِلرِّجَالِ بَعْضُ عَلٰى بَعْضِكُمْ بِهٖ ؕ اللّٰهُ فُضِّلَ مَا تَتَمَنَّوْا وَّلَا

عَلَيْمَ شَيْءٍ بِكُلِّ كَانَ ؕ اللّٰهُ اِنْ فُضِّلَ مِنْ اللّٰهِ وَسَعُوْا اَكْتَسَبْنَ مِمَّا نَصِ

Artinya : "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada

<sup>9</sup>M. Al-Fatih Suryadilaga, 2003. "Kepemimpinan Perempuan Sebagai Imam Shalat" dalam Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis Misoginis*. Yogyakarta: TP. 270.

*bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu".[4]: 32).*

Perempuan juga mempunyai kewajiban yang sama dengan laki-laki untuk mewujudkan kebaikan di masyarakat dengan cara amar ma'ruf nahi munkar, meski caranya berbeda. Dalam al-Qur'an disebutkan:

لَوْ بِاللَّهِ وَتُؤْمِنُونَ الْمُنْكَرِ عَنِ وَتَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ تَأْمُرُونَ لِلنَّاسِ أَخْرَجْتُمْ أُمَّةً خَيْرًا كُنْتُمْ  
الْفَاسِقُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْهُمْ لَهُمْ خَيْرٌ الْكَانَ الْكِتَابِ أَهْلٌ أَمِنَ وَ

Artinya : "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik". (QS.Ali-Imrân [3]: 110)

Jadi, al-Qur'an pada dasarnya memandang laki-laki dan perempuan sebagai subyek hukum (penyandang hak dan kewajiban) dalam masyarakat pada posisi yang setara. Perbedaan keduanya baru terjadi ketika pembicaraan mengenai hak dan kewajiban mereka menginjak pada tatanan bagaimana caranya masing-masing untuk mengaplikasikan dan mengaktualisasikannya.

Al-Qur'an menetapkan peraturan-peraturan yang membuat laki-laki lebih leluasa bergerak dan berekspresi dibanding perempuan. Pada saat berinteraksi dengan publik, perempuan lebih terikat oleh batasan-batasan syara' sebagaimana firman Allah SWT:

عَنِ الزَّكَاةِ وَأَتَيْنَ الصَّلَاةَ وَأَقَمْنَا الْأُكُوفَ إِلَى الْجَنَّةِ تَبْرُجًا تَبْرُجًا وَلَا بُيُوتُكُمْ فِي وَقْرَيْنِ  
تَطْهِيرًا أَوْ يُطَهَّرُ كَرِّ الْبَيْتِ أَهْلَ الرَّجَسِ عَنْكُمْ لِيَذَّهَبَ اللَّهُ يَرِيدُ إِيمَانًا وَسُؤْلَهُ بِاللَّهِ وَأَط

Artinya : "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu[1215] dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu[1216] dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait[1217] dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya". (QS. al-Ahzâb [33]: 33)

Ayat ini sering kali dijadikan dasar pendapat pada ulama yang mengatakan bahwa kehidupan perempuan adalah pada wilayah domestik (keluarga) dan bukannya di wilayah publik (berinteraksi secara langsung dengan masyarakat umum). Al-Qurthubi yang

dikenal sebagai pakar tafsir bidang hukum menegaskan bahwa agama dipenuhi oleh tuntutan-tuntutan agar perempuan-perempuan tinggal di rumah, dan tidak keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ibn Al-'Arabi dan Ibn Katsir meskipun Ibn Katsir sedikit lebih moderat, yaitu boleh keluar rumah jika ada kebutuhan yang dibenarkan oleh agama.

Untuk konteks saat ini, pendapat yang kiranya paling relevan adalah apa yang diungkapkan oleh Abu al-A'la al-Maudûdi. Perempuan boleh-boleh saja keluar rumah jika ada keperluan sepanjang memperhatikan kesucian diri dan memelihara rasa malu. Sayyid Quthb menyatakan bahwa perempuan tidak dilarang oleh Islam untuk bekerja hanya saja Islam tidak senang (mendorong) hal tersebut.

### **3. Perspektif Al-Qur'an dan Hadits Tentang Kepemimpinan Perempuan**

Kiprah perempuan tidak dapat hanya dilihat dari satu sudut pandang, ia harus dilihat kepada pandangan dasar agama tentang peranan utama setiap insan di dunia ini. Setiap peradaban menciptakan hukum sesuai pandangan dasarnya tentang wujud alam dan manusia. Setiap peradaban membandingkan sekian banyak nilai kemudian memilih atau menciptakan apa yang dinilainya terbaik. Karena itu merupakan kekeliruan besar memisahkan antara satu hukum syara' yang bersifat *juz'iy* (parsial) dengan pandangan dasarnya yang bersifat menyeluruh. Menafsirkan suatu teks keagamaan atau memahami ketentuan hukum agama terpisah dari pandangan menyeluruh agama itu tentang Tuhan, alam dan manusia, laki-laki dan perempuan pasti akan menjerumuskan dalam kesalahpahaman penilaian, dan ketetapan hukum parsial yang keliru. Termasuk dalam hal ini pandangan Islam tentang kepemimpinan perempuan.<sup>10</sup>

Ada asumsi bahwa dalam literatur Islam klasik, dasar hukum tentang larangan lebih mudah ditemukan daripada sebaliknya. Tetapi, dalam sejarah awal Islam ada realitas bahwa Siti Aisyah, isteri baginda Nabi Muhammad Saw, memimpin pasukan perang melawan pasukan Ali bin Abi Thalib. Artinya, ada sejumlah sahabat Nabi Saw yang berada dalam pasukan Aisyah, mengakui kepemimpinan seorang perempuan. Dengan alasan demikian, dasar hukum larangan kepemimpinan perempuan bisa dikaji kembali. Dasar

---

<sup>10</sup> Quraish Shihab, dkk, 2000. *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*. Jakarta: JPPR. 19.

hukum pelarangan itu berasal dari ayat al-Qur'an, hadits, maupun ijma'(konsensus) ulama.

Dasar utama dalam al-Qur'an, surat al-Nisa, ayat 34:

لَا تَأْتُوا نِسَاءَكُم مِّمَّا بَلَغُوا النِّكَاحَ وَمَا بَلَغُوا مِنْكُمْ مِنْ أَمْوَالِكُمْ أَوْ بِمِائَتَةٍ أَوْ بِأَقْوَامٍ أُولَئِكَ أَهْلِ الْمَنْزِلِ أُولَئِكَ لَا خِيفَةَ عَلَيْهِمْ مِنْ مُسْأَلٍ إِنْ تَصَدَّقْتُمْ وَلَئِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِنْ تَصَدَّقْتُمْ أَتَرَىٰ لَهُمْ لُحْمًا يُضْرَبُونَ وَلَئِنْ لَمْ يَجِدُوا مِنْكُمْ جُنَاحًا فَمَا لَهُمْ عَلَيْكُمْ لُحْمٌ يُضْرَبُ وَلَا يَمَسُّهُمْ إِلَىٰ سَائِرِ الْمَالِ الَّذِي كَسَبُوا لَهُمْ جُنَاحٌ عَلَيْهِمْ وَإِنَّهُمْ إِذَا خَشَوْهُمْ مِنْ وَجْهِ رَبِّهِمْ لَأَبْلَغُوا مِنْهُ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ مَا خَصَّ اللَّهُ بِهِمْ فَأُولَئِكَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

كَبِيرًا

Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka.sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka)[290]. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[291], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya[292]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar".

Dalam terjemahan Depag,qawwam diartikan "pemimpin", sedangkan dalam terjemahan Abdullah Yusuf Aliadalah "pelindung" (protector).Sebagian ulama menegaskan ayat ini sebagaidasar bagi pelarangan kepemimpinan perempuan di dalam Islam. Sementaraulama lain, menolak keras pandangan tersebut.

Beberapa alasan yang dinyatakan oleh kelompok terakhir; pertama, bahwa ayatini berbicara tentang wilayah domestik, sehingga tidak bisa menjadi dasar bagi kepemimpinan yang berada di wilayah publik.Kedua, bahwa ayat ini tidak bersifat normatif, tetapi bersifat informatif tentang situasi dan kondisi masyarakat Arab (dunia) saat itu, sehingga tidak memiliki konsekuensi hukum.Ketiga, karena ada sejumlah ayat lain yang mengindikasikan kebolehan kepemimpinan perempuan. Seperti dalam surat al-Taubah, ayat 71yang memberikan hak wilayah kepada perempuan atas laki-laki. Kata "wilayah" (ولاية) bisa berarti penguasaan, kepemimpinan, kerja sama dan saling tolong menolong. Keempat,kata"rijal" dalam ayat ini tidak berarti jenis kelamin laki-laki, tetapi sifat-sifat maskulinitas yang bisa dimiliki oleh laki-laki

dan perempuan. Dengan empat alasan ini, pernyataan bahwa al-Qur'an melarang kepemimpinan politik perempuan tidak dapat dibenarkan.

Salah satu nash al-Qur'an yang menjelaskan kepemimpinan perempuan adalah Surah An-Naml ayat 23-26:

وَقَوْمَهَا وَجَدْتُنَّ عَظِيمَ عَرْشٍ وَهَاشِيءٍ كُلِّ مِنْ وَأُوتِيَتْ تَمْلِكُهُمْ أَمْرًا وَجَدْتُنِّي  
نَ لَا فَهَمَّ السَّبِيلِ عَنِ فَصَدَّهُمْ أَعْمَلَهُمُ الشَّيْطَانُ لَهُمْ وَرَيْنَ اللَّهِ دُونَ مِنَ الشَّمْسِ بِسَجْدُونَ  
نَ وَمَا تُخْفُونَ مَا وَيَعْلَمُ وَالْأَرْضِ السَّمَوَاتِ فِي الْخَبِّءِ مُخْرَجِ الَّذِي لِلَّهِ يَسْجُدُوا إِلَّا ۖ يَهْتَدُوا  
عَالِمُ الْعَظِيمِ الْعَرْشِ رَبُّهُوَ إِلَّا إِلَهَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۖ تَعْلَمُونَ

Artinya : "Sesungguhnya Aku menjumpai seorang wanita[1095] yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.24. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah; dan syaitan Telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan (Allah), sehingga mereka tidak dapat petunjuk,25. Agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi[1096] dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan.26. Allah, tiada Tuhan yang disembah kecuali Dia, Tuhan yang mempunyai 'Arsy yang besar". (QS. al-Naml [27]: 23-26).

Pada Tafsir al-Thabari perempuan yang dimaksud pada ayat tersebut adalah *Bilqis binti Shuraheel*, atau orang barat lebih mengenal dengan nama *Shaeba*. Kisah al-Qur'an tentang Ratu Bilqis ini telah menunjukkan kepada kita bahwa perempuan memiliki kekuatan untuk menjadi pemimpin dengan syarat-syarat tertentu yang dimiliki. Diantara syarat tersebut adalah kuat, demokratis, melindungi rakyatnya, piawai dalam diplomasi. Mitos atau anggapan bahwa wanita tidak layak dan tidak mampu menjadi pemimpin secara perlahan-lahan mulai menghilang karena semakin banyak wanita yang menunjukkan keberhasilan dan prestasi dalam berbagai bidang.

Sehubungan dengan hadits, ada 3 teks hadits yang mendasari pelarangan kepemimpinan perempuan.

#### Hadits Pertama:

Pernyataan Nabi Saw yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakrah r.a, bahwa: "Ketika sampai kepada Nabi berita tentang bangsa Persia yang mengangkat anak perempuan Kisra sebagai Ratu mereka, Nabi bersabda:

لن يفلح قوم ولو امرهم امرأة.

"Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan".<sup>11</sup>

Mayoritas ulama menerima bulat-bulat hadis ini. Tetapi tidak berarti tidak ada ulama yang mengkritisi keshahihan hadits ini. Sebagian ulama melihat kejanggalan dalam periwayatannya, yaitu bahwa perawinya seorang sahabat Abu Bakar r.a. Tokoh ini pada zaman Khalifah Umar bin Khattab r.a., pernah dicambuk delapan puluh kali, karena menuduh sahabat Syu'bah bin Mughirah r.a. berbuat zina tanpa ada bukti cukup oleh pengadilan.

Dalam surat al-Nur dinyatakan orang yang menuduh orang lain berzina tanpa bukti, tidak bisa diterima kesaksiannya sepanjang masa, sekalipun (seperti pendapat Mazhab Hanafi) ia bertaubat. Karena kesaksiannya tidak diterima, selayaknya periwayatannya juga tidak diterima. Alasan lain, dikemukakan Abdul Hamid Muhammad al-Syawaribi bahwa hadits ini sama sekali tidak bisa dijadikan dasar hukum karena ia menyangkut hal-hal yang sangat prinsip, yaitu penyelenggaraan negara. Sementara untuk hal-hal yang prinsip dalam kaedah pengambilan dasar hukum tidak boleh mendasarkan pada teks-teks yang diriwayatkan satu atau dua orang saja, seperti halnya hadits ini. Penerimaan periwayatan hadits oleh sebagian besar ulama lebih karena kredibilitas Imam Bukhari.

Hibah Rauf Izzat menyatakan beberapa pendapat ulama tentang ini. *Pertama*, perempuan tidak layak memegang jabatan apapun, bahkan mengurus persoalan apapun. *Kedua*, hadits ini hanya melarang penyerahan persoalan kepemimpinan tinggi (khilafah) kepada perempuan, tidak kepemimpinan dalam persoalan lain. *Ketiga*, menolak konsekuensi hukum dari hadits ini.

Pendapat ketiga ini dikembangkan oleh kelompok ulama lain. *Pertama*, tidak menerima hadits ini sama sekali dengan alasan periwayatan dan pertentangannya dengan prinsip-prinsip dasar Islam. *Kedua*, mengkritisi pemahaman hadits tersebut dan memberikan pemaknaan ulang yang lebih netral. Hibah ada dalam kelompok kedua.<sup>12</sup>

Menurut Hibah, hadits ini shahih, tetapi tidak bisa dimaknai sebagai pelarangan terhadap kepemimpinan politik/publik perempuan. Yang tepat adalah mengelompokkannya dengan hadits-hadits lain (yang juga shahih dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari)

---

<sup>11</sup>Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Vol. VII, No. Hadits 4425. 732.

<sup>12</sup>Hibah Rauf Izzat, *al-Mar'ah wa al-'Amal al-Siyasi; Ru'yah Islamiyah*, (t.t). 132-136.

yang berbicara tentang Kerajaan Kisra Persia dan interaksi mereka dengan komunitas Nabi SAW.

*Pertama*, hadits yang mengisahkan bahwa ketika utusan Nabi SAW datang membawa surat ke Kisra Persia, ia menyobek-nyobek surat tersebut, sehingga utusan Nabi SAW pulang ke Madinah. Setelah itu Nabi SAW meramalkan kehancuran kerajaan Kisra. *Kedua*, pengabaran Nabi SAW bahwa Kaisar Romawi dan Kisra Persia akan hancur, dan masyarakatnya akan tunduk pada jalan Allah. Kedua hadits ini hanya mengawali pernyataan Nabi SAW tentang kehancuran kepemimpinan perempuan di Kisra Persia, yaitu Bawran binti Syayruyah bin Kisra.

Dari kisah ini, hadits tidak bisa digeneralisasi untuk melarang kepemimpinan perempuan. Hadits ini khusus mengenai bangsa Persia dan pemimpin perempuan saat itu. Dalam bahasa Hibah, hadits ini termasuk dalam kategori teks informatif (*al-akhbar*) dan pengabaran kemenangan (*al-bisjarah*), bukan termasuk dalam kategori teks normatif yang memiliki konsekuensi hukum syari'at (*al-hukm al-syar'i*).

Pernyataan Syekh Ibn Hajar al-'Asqalani juga memperkuat pandangan terakhir. Menurut Ibn Hajar hadits ini merupakan salah satu hadits yang berkaitan dengan kisah kerajaan Persia. Raja Persia pernah menyobek surat Nabi, kemudian dibunuh oleh anaknya sendiri. Sang anak kemudian menjadi raja, tetapi kemudian meninggal karena diracun. Kerajaan kemudian diserahkan kepada anak perempuannya, yang kemudian membawa kehancuran kerajaan Persia.<sup>13</sup>

#### Hadits Kedua:

Dalam suatu riwayat, Nabi Saw bersabda: *"Wahai kaum perempuan, bersedekahlah, karena aku melihat kamu sekalian sebagai penghuni neraka paling banyak. Para perempuan bertanya: "Mengapa wahai Rasul?", Nabi Saw menjawab: "Kamu sering mengumpat dan melupakan kebaikan orang, aku sekali-kali tidak melihat orang yang (dikatakan) sempit akal dan kurang agama, tetapi bisa meruntuhkan keteguhan seorang lelaki, selain kamu". "Mengapa kami (dianggap) sempit akal dan kurang agama wahai Rasul?", Nabi Saw menjawab: "Bukankah kesaksian perempuan dianggap setengah dari kesaksian laki-laki?, "Ya", jawab mereka. "Itulah yang dimaksud sempit akal, bukankah ketika sedang haid wanita tidak shalat dan tidak puasa?", "Ya". jawab mereka. "Itulah yang dimaksud kurang agama".<sup>14</sup>*

---

<sup>13</sup>Lihat: *Fath al-Bari fi Shahih al-Bukhari*, Juz VII. 735.

<sup>14</sup>Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Vol. I, Bab: Haid, No. Hadis. 43.

Sampai saat ini jarang terdengar ulama mengkritisi periwayatannya. Tentang pemaknaannya, ada beragam tentang apa yang dimaksud dengan sempit akal dan kurang agama bagi perempuan. Apakah bersifat general untuk semua (mayoritas) perempuan atau bersifat kasuistik dan kondisional untuk hal-hal tertentu dan sebab-sebab kondisi tertentu pula. Banyak orang berkesimpulan sederhana tentang hadits ini. Menurut mereka, perempuan dilarang jadi pemimpin negara, karena Islam menganggap perempuan bersempit akal dan kurang agama (*naqisat al-'aql wa al-din*).

Konsep fikih tentang kelayakan seseorang (*al-ahliyah*), baik berkaitan akal maupun agama, tidak beda antara laki-laki dan perempuan. Pembedaan hanya pada anak kecil dengan orang dewasa, atau orang gila dan orang waras. Ketika sudah dewasa dan waras, laki-laki dan perempuan dianggap memiliki kelayakan penuh (*al-ahliyah al-tammah*) untuk mengemban tanggung jawab dalam segala bidang. Keringanan-keringanan yang dianugerahkan pada perempuan dalam beragama, bukan berangkat dari kesempitan akal mereka, atau label 'kurang agama' yang melekat pada mereka secara inheren, ciptaan atau bawaan. Tetapi merupakan pengaruh kondisi dan bersifat kasuistik, yang bisa berubah sesuai dinamika masyarakat.

Menurut Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy, pakar fiqh mazhab Syafi'i kontemporer dari Syria, ada keterkaitan antara pernyataan awal dan penjelasan berikutnya dalam hadits tersebut. Kesempitan akal yang dimaksud hanyalah 'setengah kesaksian' perempuan, seperti diungkapkan oleh Nabi SAW. Artinya ia hanya merupakan label untuk suatu kasus, bukan label untuk realitas ciptaan secara menyeluruh. 'Kurang agama' yang dimaksud dalam hadits hanya untuk tidak shalat dan tidak puasa karena haid. Artinya, ungkapan itu hanya menerangkan suatu kondisi, bukan pernyataan untuk semua kondisi.

Perempuan memang diperkenankan untuk tidak shalat dan tidak puasa karena haid, bahkan diperintahkan untuk itu. Naif sekali, kalau agama memerintahkan suatu perbuatan kemudian memberikan label 'kurang agama' bagi yang melakukannya. Jadi, hadis ini sama sekali tidak bisa dijadikan dasar pelarangan kepemimpinan perempuan dalam Islam.

## **Kesimpulan**

Al-Qur'ân dalam masalah derajat kemanusiaan telah mendudukan perempuan dalam posisi yang setara dengan laki-laki. Kedudukan, hak dan kewajibannya hampir bisa dikatakan sama. Namun karena keduanya diciptakan oleh Tuhan dengan karakter fisik dan psikis yang berbeda, al-Qur'ân kemudian membedakan fungsi, peran dan tugas masing-masing, baik dalam wilayah domestik maupun public. Pembedaan ini dilakukan agar antara keduanya dapat bekerja sama, saling melengkapi satu sama lain dan tolong menolong demi terciptanya keharmonisan hidup. Berbedanya tugas, fungsi dan peran masing-masing sebagaimana telah ditentukan oleh syara' sama sekali tidak bisa dianggap sebagai diskriminasi dan kemudian diartikan lebih mulia salah satu dibanding yang lainnya. Bukankah Rasûlullâh SAW sendiri dengan tegas menyatakan kesetaraan laki-laki dan perempuan dengan menyebut kaum perempuan sebagai *Syaqâ'iq al-Rijâl* (saudarasekandung kaum laki-laki).

Pendapat yang berkembang mengenai kepemimpinan perempuan dalam wacana pemikiran Islam klasik masih sangat terpengaruh oleh budaya dan pemahaman yang bersifat patriarkhi yang dominan pada saat itu, sehingga tidak heran jika produk pemikiran mereka masih berpihak pada kepentingan laki-laki. Perempuan masa kini memiliki kesempatan yang luas untuk berkibrah dalam segala bidang, termasuk untuk menjadi pemimpin. Hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena al-Qur'ân tidak membedakan manusia kecuali amal ibadahnya.

## **Daftar Pustaka**

- Al-Bukhari, Imam. *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Vol. VII, No. Hadits 4425)
- al-Tirmiziy, Muhammad ibn Isa Abu Isa. *al-Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmiziy*, Juz IV (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-, Arabi, t.th.)
- Arifin, *Kepemimpinan dan Motivasi Kerja*, (Yogyakarta: Teras, 2010),
- Aziz, Erwati. "Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an" dalam Prof. DR. Nasruddin Baidan, *Relasi Gender dalam Islam*, (Surakarta: PSW STAIN Surakarta Press, 2002).
- Harun, Mariatul Qibtiyah. *Perempuan dan Pendidikan* (Surabaya: Al-Izzat, 2014).

- Izzat, Hibah Rauf. *al-Mar'ah wa al-'Amal al-Siyasi; Ru'yah Islamiyah*, (Beirut:t.t.)
- Mernissi, Fatima. *Wanita dalam Islam*, Terj. Yanizar Radianti, (Bandung: Pustaka, 1994)
- Mulia, Siti Musdah. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Cet. ke-1, (Yogyakarta: Kibar Press, 2007).
- Rivai, Feithzal. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Edisi Kedua*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Shihab, Quraish. *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam* (Jakarta: JPPR, 2000).
- Sholihati, Siti. *Wanita dan Media Massa*, (Yogyakarta: Teras, 2007).
- Suryadilaga, M. Al-Fatih. "Kepemimpinan Perempuan Sebagai Imam Shalat" dalam Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis Misoginis* (Yogyakarta: TP, 2003).